

BUPATI BIREUEN PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 114);

 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bireuen.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
- 7. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 8. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- 9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik gampong, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

- perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
- Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
- Objek Pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak.
- 16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- 17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
- 19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
- 20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
- Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
- 22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
- Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
- 24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

- Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
- 26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
- 27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
- 30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
- 32. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
- 34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
- 35. Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang buruk walet.
- 37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collacolia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
- Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 39. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

- 41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang di kenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 43. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
- 44. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terhutang.
- 45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
- 49. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 50. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

53. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

54. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah bagi Pemerintah Daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak Daerah bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup ketentuan mengenai sumber penerimaan Daerah berupa Pajak Daerah, yang terdiri atas:

- Jenis Pajak, Objek Pajak, Subjek Pajak, Wajib Pajak, Tarif Pajak, Saat Terutang Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Daerah;
- b. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- c. Pengawasan, Penertiban dan Pemeriksaan Pajak;
- d. Insentif Pemungutan Pajak;
- e. Penyidikan Pajak;
- f. Pengaturan Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi;
- g. Kerahasian Data Wajib Pajak; dan
- h. Pemberian Stimulus Pajak.

BAB II

JENIS PAJAK, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK, WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK, SAAT TERUTANG PAJAK, DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH

> Bagian Kesatu Jenis Pajak Daerah

- Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. Pajak Reklame;

- d. PBJT;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa SKPD dan SPPT.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa SPTPD atau dokumen yang dipersamakan.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1 Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2

- (1) Objek PBB-P2 yakni Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - menara dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet).

- (4) Dikecualikan Objek PBB-P2 dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Kabupaten, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik gampong;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh gampong, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Subjek PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

Wajib PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan PBB-P2

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Kabupaten Bireuen, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk NJOP sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun;
- Untuk NJOP lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
- Untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma tiga persen) per tahun;
- d. Untuk NJOP lebih dari Rp2.000.000,000 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,000 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun; dan
- e. Untuk NJOP lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun;

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (2) Bupati dapat menetapkan PBB-P2 minimal terhadap ketetapan Pajak dengan batasan tertentu diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang PBB-P2

Pasal 11

PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bireuen yang meliputi letak objek PBB-P2.

Pasal 12

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Paragraf 1

Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak BPHTB

- (1) Objek BPHTB yakni Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. akta pembagian harta bersama (APHB) atau wasiat akta pembagian harta bersama (wasiat APHB)
 - 13. pemekaran usaha; dan
 - 14. Hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:

- kelanjutan pelepasan hak; atau
- di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM);
 - b. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU);
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
 - d. Sertifikat Hak Pakai (SHP);
 - e. Sertifikat Hak Pengelolaan (SHPL);
 - f. Sertifikat Hak Wakaf (SHW);
 - g. Akta (jual beli, hibah, pembagian hak bersama);
 - h. Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh Keuchik yang berisi informasi keterangan belum memiliki akta/sertifikat; dan
 - Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh Keuchik, Kepala Dusun, saksi-saksi dan Pemohon.
- (4) Dikecualikan dari Objek BPHTB yakni perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara, barang milik Daerah, barang milik Gampong;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. oleh badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri yang membidangi keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

Wajib Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan BPHTB

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yakni nilai perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar;
 - c. nilai pasar untuk hibah;
 - d. nilai pasar untuk hibah wasiat;
 - e. nilai pasar untuk waris;
 - f. nilai pasar untuk pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 - g. nilai pasar untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - nilai pasar untuk peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - nilai pasar untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - j. nilai pasar untuk pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 - k. nilai pasar untuk penggabungan usaha;
 - 1. nilai pasar untuk peleburan usaha;
 - m. nilai pasar untuk pemekaran usaha;
 - n. nilai pasar untuk hadiah; dan
 - harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam hal NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP PBB-P2 dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP PBB-P2.
- (5) Surat Keterangan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat sementara yang diperoleh di Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pajak.
- (6) Besarnya nilai perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Bireuen tempat terutangnya BPHTB.
- (7) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai

perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 17

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 18

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) atau ayat (7).

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang BPHTB

Pasal 19

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bireuen tempat tanah dan/atau bangunan berada.

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yakni pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Paragraf 1 Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Pasal 21

- (1) Objek Pajak Reklame yakni semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame yakni:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya berpedoman pada peraturan perundangundangan;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Negara lainnya; dan
 - Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 22

Subjek Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Pasal 23

Wajib Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Reklame

Pasal 24

- Dasar Pengenaan Pajak Reklame yakni Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 25

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 26

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang Pajak Reklame

Pasal 27

- Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Pasal 28

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Kelima Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1 Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBJT

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 30

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyerahan Makanan dan/atau Minuman yakni:
 - a. dengan peredaran usaha atau nilai penjualan tidak melebihi Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

- Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b yakni penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan penyelenggara negara lainnya;

- konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan dapat berupa:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - rumah penginapan/guest house/bungalo/resort/ cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten;
 - jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

- Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;

- jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

- Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran:
 - pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - permainan ketangkasan;
 - olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; dan
 - rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 35

Subjek PBJT yakni konsumen barang dan jasa tertentu.

Pasal 36

Wajib PBJT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan PBJT

Pasal 37

- Dasar Pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Dasar Pengenaan PBJT Konsumsi Tenaga Listrik yakni nilai jual tenaga listrik.
- (3) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam hal:
 - a. tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah:
 - jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pasca bayar; atau
 - jumlah pembelian tenaga listrik (token) untuk pra bayar.
 - tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 - 1) kapasitas tersedia;
 - 2) tingkat penggunaan listrik;
 - 3) jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - 4) harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Perhotelan yakni jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan.
- (5) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Parkir yakni jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara jasa parkir.
- (6) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (7) Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan.

- Khusus tarif PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran dengan ketentuan:
 - a. telah menggunakan alat perekaman online ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. tidak permanen dan/atau Nilai Penjualan paling rendah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) per tahun ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - belum menggunakan alat perekaman online ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik dengan ketentuan:
 - a. konsumsi tenaga listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

- konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT atas Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Paragraf 3 Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang PBJT

Pasal 40

PBJT yang terutang dipungut di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 41

- Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (2) Masa PBJT adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

Bagian Keenam Pajak Air Tanah

Paragraf 1 Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak PAT

- Objek PAT yakni pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari Objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;

- f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
- g. pengambilan dan/atau Pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan.

Subjek PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 44

Wajib PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan PAT

Pasal 45

- (1) Dasar Pengenaan PAT yakni Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktorfaktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 46

(1) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) dalam daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara. (2) Selama belum ditetapkan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana pada ayat (1), maka nilai perolehan air tanah mengacu pada ketentuan sebelumnya.

Pasal 47

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 48

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

> Paragraf 3 Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang PAT

Pasal 49

PAT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bireuen tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 50

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Pajak Mineral Bukan Logam Batuan

Paragraf 1 Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak MBLB

- Objek Pajak MBLB yakni kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;

- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- ab. tanah serap (fullers earth);
- ac. tanah diatom;
- ad. tanah liat;
- ae. tawas (alum);
- af. tras;
- ag. yarosit;
- ah. zeolit;
- ai. basal;
- aj. trakhit;
- ak. belerang;
- al. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- am. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB untuk:
 - a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
 - keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - keperluan pembangunan masjid dan meunasah.

Subjek Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 53

Wajib Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak MBLB

- Dasar pengenaan Pajak MBLB yakni nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten Bireuen.

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 55

Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang Pajak MBLB

Pasal 57

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 58

Saat terutang Pajak MBLB dihitung pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 59

- Objek Pajak Sarang Burung Walet yakni pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 60

Subjek Pajak Sarang Burung Walet yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 61

Wajib Pajak Sarang Burung Walet yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 62

- Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Kabupaten Bireuen dengan volume sarang burung walet.

Pasal 63

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 64

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Paragraf 3 Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 65

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 66

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet yakni pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan Burung Walet.

Bagian Kesembilan Opsen Pajak

> Paragraf 1 Jenis Opsen

> > Pasal 67

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 68

- Subjek Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a yakni orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b yakni orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 70

- Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a adalah PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b adalah BBNKB terutang.

Pasal 71

Tarif opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran Pajak yang terutang.

- (1) Besaran Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikali dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a.
- (2) Besaran Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikali dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b.
- (3) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan opsen.

Paragraf 4 Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang Opsen Pajak

Pasal 73

 Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang yakni wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

(2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang yakni wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 74

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada data terutangnya BBNKB

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan oleh Bupati.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

- Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - Ketentuan Umum;
 - b. Pendaftaran, pendataan dan penilaian;
 - c. Penetapan, Penerbitan dan Penyampaian Ketetapan Pajak;
 - d. Tata Cara pembayaran Pajak Daerah;
 - e. Tata Cara mutasi Objek Pajak dan Subjek Pajak;
 - f. Tata Cara pembetulan SPPT/SKPD/STPD;
 - g. Tata Cara Pembatalan SPPT/SKPD/SRPD;
 - h. Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT/SKPD/STPD;
 - i. Tata Cara Keberatan atas Ketetapan Pajak;
 - Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak;
 - K. Tata Cara Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa denda;
 - Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - m. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
 - n. Tata Cara Penundaan Pembayaran Pajak; dan
 - o. Aplikasi dan Perangkat Keras Pendukung Pemungutan Pajak.

(3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 77

- Pendaftaran Objek Pajak Daerah dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP dan/atau LSPOP dan/atau formulir.
- (2) SPOP dan/atau LSPOP dan/atau formulir diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada BPKD.
- (3) Surat permohonan, SPOP dan/atau LSPOP dan/atau formulir ditandatangani oleh subjek Pajak atau Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal surat permohonan, SPOP dan/atau LSPOP dan/atau formulir ditandatangani oleh bukan subjek Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa.
- (5) Terhadap pendaftaran Objek Pajak baru, dilakukan dengan penelitian kantor dan apabila dipandang perlu dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

Pasal 78

Pendaftaran Objek Pajak Daerah dapat dilakukan secara individu atau secara kolektif oleh gampong, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BPKD dan dilampiri dokumen pendukung:

- a. fotocopy identitas diri dan/atau fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga pemilik;
- surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
- c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa; dan
- d. untuk PBB-P2:
 - fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga penguasa/pemanfaat tanah apabila pendaftaran dilakukan oleh Subjek Pajak yang bukan pemilik Objek Pajak;
 - fotokopi bukti kepemilikan tanah (sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain yang sejenis dan/atau surat keterangan kepemilikan tanah dari Keuchik);

- fotokopi bukti penguasaan/pemanfaatan tanah (perjanjian sewa menyewa/dokumen lain yang sejenis dan/atau surat keterangan penguasaan/pemanfaatan tanah dari Keuchik) apabila pendaftaran dilakukan oleh subjek Pajak yang bukan pemilik Objek Pajak;
- 4. Surat Keterangan Objek Pajak dari gampong setempat;
- Surat pernyataan bahwa Objek Pajak dalam sengketa/ perselisihan atau tidak dalam sengketa/perselisihan kepemilikan/penguasaan dengan pihak lain yang diketahui oleh Keuchik letak Objek Pajak; dan/atau
- Surat Persetujuan pemilik Objek Pajak apabila pendaftaran dilakukan oleh Subjek Pajak yang bukan pemilik Objek Pajak.

Paragraf 2 Pendataan

- Pendataan objek dan subjek Pajak Daerah dilaksanakan oleh BPKD dengan menggunakan SPOP dan/atau LSPOP dan/atau formulir.
- (2) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan dan/atau memilih salah satu dari empat alternatif sebagai berikut:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan/atau LSPOP dan/atau formulir;
 - b. identifikasi Objek Pajak;
 - verifikasi data Objek Pajak; dan
 - d. pengukuran bidang Objek Pajak.
- (3) Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan/atau LSPOP dan/atau formulir dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, merupakan daerah terpencil, atau mempunyai potensi Pajak Daerah relatif kecil.
- (4) Pendataan dengan identifikasi Objek Pajak dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/ peta foto yang dapat menentukan posisi relatif Objek Pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi pembukuan Pajak Daerah.
- (5) Pendataan dengan verifikasi data Objek Pajak dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan Pajak Daerah secara lengkap.

(6) Pendataan dengan pengukuran bidang Objek Pajak dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang hanya mempunyai sket peta gampong/kelurahan (misalnya dari Badan Pusat Statistik atau instansi lain) dan/atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif Objek Pajak.

Pasal 80

- Pemeliharaan basis data Objek Pajak Daerah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas BPKD berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan atau pejabat/ instansi terkait pelaksanaannya sesuai prosedur Pelayanan; dan
 - b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh BPKD dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan NJOP dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada prosedur pembentukan basis data.
- (2) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh operator pendataan dan map officer secara sistem dengan menggunakan alat bantu aplikasi yang digunakan oleh BPKD.
- (3) Penggunaan Aplikasi dalam Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak diatur dalam keputusan Kepala BPKD.

Pasal 81

- Dalam melakukan kegiatan pendataan Objek Pajak Daerah, BPKD dapat bekerjasama dengan instansi lain.
- (2) Pendataan Objek Pajak Daerah dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk BPKD.

Pasal 82

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur mengenai pendaftaran dan pendataan objek dan subjek Pajak Daerah diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala BPKD.

Paragraf 3 Penilaian

Pasal 84

- Untuk Pajak Daerah berupa PBB-P2 dasar pengenaan Pajak berdasarkan NJOP yang diperoleh melalui proses Penilaian.
- (2) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.

Bagian Ketiga Penetapan, Penerbitan dan Penyampaian Ketetapan Pajak

> Paragraf 1 Penetapan

Pasal 85

- Untuk PBB-P2, besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat
 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan data SPOP dan/atau LSPOP dan/atau formulir atas penyelenggaraan Pajak reklame dan/atau air tanah dan/atau Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Pajak lainnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan apabila pada saat penyelenggaraan Pajak reklame dan/atau air tanah dan/atau Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Pajak lainnya data tidak disampaikan, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) secara jabatan.

Paragraf 2 Penerbitan dan Penyampaian SPPT

- SPPT atas PBB-P2 diterbitkan oleh Kepala BPKD.
- (2) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data PBB-P2.
- (3) SPPT PBB-P2 diterbitkan melalui:
 - pencetakan massal;
 - b. pencetakan dalam rangka:
 - pembuatan salinan SPPT PBB-P2;
 - penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 - 3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; dan
 - 4. mutasi objek dan/atau subjek pajak.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran

Pasal 87

- Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 89

- Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Pajak Daerah melalui Bank dapat dilakukan menggunakan NOP untuk pembayaran individu atau kode bayar untuk pembayaran secara kolektif.
- (3) Pembayaran Pajak Daerah dengan menggunakan NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pembayaran secara langsung ke Bank;
 - b. pembayaran lewat Automatic Teller Machine (ATM); atau
 - c. pembayaran melalui digital payment;
- (4) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dapat meminta bukti bayar berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke BPKD, melalui petugas gampong atau melakukan cetak mandiri melalui aplikasi pajak.

Pasal 90

Untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak dapat ditunjuk petugas pemungut pada tingkat kecamatan dan/atau tingkat gampong.

Pembayaran Pajak Daerah dapat dilakukan secara kolektif, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran Pajak Daerah melalui petugas pemungut dan petugas pemungut menyetorkan ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 1 kali 24 jam.
- b. Wajib Pajak menerima Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut.
- c. Wajib Pajak dapat menerima SSPD sebagai bukti pembayaran Pajak Daerah yang sah dari BPKD melalui petugas pemungut.

Bagian Kelima Tata Cara Mutasi Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 92

- (1) Atas dasar pengalihan Objek Pajak, Subjek Pajak atau Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi Objek dan Subjek Pajak.
- (2) Mutasi Objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai akibat dari pemindahan hak karena:
 - a. jual beli;
 - tukar menukar;
 - c. hibah;
 - d. hibah wasiat;
 - e. waris:
 - f. wakaf;
 - g. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - h. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - penunjukan pembeli dalam lelang;
 - j. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. penggabungan usaha;
 - peleburan usaha;
 - m. pemekaran usaha;
 - n. hadiah;
 - o. transaksi Pemerintah; dan
 - p. timbulnya Objek Pajak karena faktor alam.

Bagian Keenam Tata Cara Pembetulan SPPT/SKPD/STPD

Pasal 93

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan atas SPPT/SKPD/STPD dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala BPKD.

- Pembetulan kesalahan atas SPPT/STPD meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara penilai Pajak dan Wajib Pajak.
- (2) Kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung;
 - kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (5) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 95

Permohonan pembetulan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan atau secara kolektif oleh Gampong kepada Kepala BPKD.

- (1) Kepala BPKD harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Wajib Pajak menerima nomor pelayanan untuk permohonan pembetulan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala BPKD tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala BPKD wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala BPKD telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan atas Surat Keputusan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkannya, Kepala BPKD harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, Kepala BPKD dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pembatalan SPPT/SKPD/SRPD

Pasal 98

Pembatalan ketetapan Pajak Daerah yang tidak benar, dapat dilakukan dalam hal:

- a. SPPT, SKPD atau STPD seharusnya tidak diterbitkan, antara lain disebabkan karena:
 - SPPT, SKPD atau STPD untuk Objek Pajak dan tahun Pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu;
 - 2. SPPT yang Objek Pajak atau Subjek Pajak tidak ada;
 - SPPT untuk Objek Pajak yang seharusnya tidak dikenakan pajak;
 - SPPT untuk Objek Pajak yang sedang terjadi sengketa/perselisihan kepemilikan; dan
 - Pemilik Objek Pajak mengajukan permohonan pendaftaran Objek Pajak yang sudah terbit SPPT atas nama bukan pemilik Objek Pajak.
- adanya keberatan atas penetapan sebagai Wajib Pajak dalam SPPT.
- c. Kepala BPKD dapat membatalkan SPPT secara jabatan apabila ditemukan fakta terjadi sengketa/perselisihan kepemilikan Objek Pajak.

- Permohonan pembatalan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat diajukan secara kolektif.
- (2) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT, SKPD dan STPD PBB-P2 yang tidak benar, yang diajukan secara perseorangan maupun kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dilampiri dengan:

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Objek Pajak tersebut termasuk Objek Pajak yang dapat dibatalkan.

Bagian Kedelapan Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT/SKPD/STPD

Pasal 100

Salinan SPPT, SKPD dan STPD dapat diterbitkan, dalam hal:

- a. SPPT belum diterima oleh Wajib Pajak;
- b. SPPT atau SKPD atau STPD hilang, rusak dan sebagainya.

Pasal 101

- Pengajuan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD dan STPD dapat diajukan secara perseorangan ataupun secara kolektif kepada Kepala BPKD.
- (2) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan salinan SPPT/SKPD antara lain:
 - a. surat permohonan penerbitan salinan dari Wajib Pajak;
 - surat pengantar dari Kelurahan bila pengajuan secara kolektif;
 - c. fotokopi SPPT tahun sebelumnya atau SPPT tahun berjalan;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - f. surat keterangan hilang dari Gampong/Kepolisian apabila SPPT atau SKPD atau STPD sudah diterbitkan namun hilang; dan
 - g. Surat keterangan dari gampong apabila SPPT rusak atau belum diterima.

Bagian Kesembilan Tata Cara Keberatan Atas Ketetapan Pajak

Pasal 102

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Kepala BPKD atas:

- a. SPPT; atau
- b. SKP.

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
 - Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak atau nilai jual Objek Pajak atau lokasi tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundangundangan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau secara kolektif.

- (1) Pengajuan keberatan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKD;
 - d. dilampiri asli SPPT atau SKPD atau STPD yang diajukan Keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah Pajak terutang dan jumlah yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD atau STPD, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - g. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKD;
 - d. diajukan melalui Keuchik setempat;
 - e. dilampiri asli SPPT yang diajukan keberatan;
 - f. mengemukakan jumlah Pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Keuchik setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
 - tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas pelayanan di BPKD; atau
 - tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan, pengajuan keberatan disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - fotokopi bukti pendukung yang relevan.

 Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan, Bupati atau Kepala BPKD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:

 Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau

 Keuchik setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.

Pasal 106

(1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak Daerah yang terutang kepada Kepala BPKD.

(2) Kepala BPKD harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.

(3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Kepala BPKD atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan.

Pasal 107

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 108

Bupati membuat keputusan atas pengajuan keberatan atas Pajak.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak

- Pengurangan ketetapan Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan
 - b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

- Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
- Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajak Daerahnya sulit dipenuhi;
- Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajak Daerahnya sulit dipenuhi; dan
- Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. Wajib Pajak badan adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas dan/atau force majeure pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

- Pengurangan ketetapan Pajak dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk Pajak Daerah yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD; atau
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk Pajak Daerah yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda

- Bupati atau Kepala BPKD atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan sanksi administrasi berupa denda karena hal-hal tertentu.
- (2) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

- Permohonan pengurangan sanksi administrasi berupa denda dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan pengurangan sanksi administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Keuchik.

Pasal 113

- Permohonan pengurangan sanksi administrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permintaan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, dan SKPD, kecuali yang diajukan secara kolektif.
 - b. diajukan kepada Bupati dan/atau Kepala BPKD;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - d. mengemukakan besarnya persentase pengurangan sanksi administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - e. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - f. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD Tahun Pajak yang sama; dan
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo.
- (2) Dalam hal kepada Wajib Pajak diberikan pengurangan denda yang terutang, maka denda Pajak adalah denda Pajak setelah pengurangan.
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

- Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan sanksi administrasi tidak memenuhi persyaratan, Kepala BPKD dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi oleh BPKD.
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Terhadap SPPT/SKPD yang telah diajukan permintaan pengurangan sanksi administrasi tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan sanksi administrasi.

Bukti pendukung permintaan pengurangan sanksi administrasi untuk:

- Wajib Pajak Orang Pribadi:
 - fotokopi SPPT/SKPD Pajak Daerah yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi;
 - fotokopi bukti pelunasan Pajak Daerah tahun sebelumnya;
 - fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Keuchik/Lurah; dan
 - 4. fotokopi bukti pendukung yang relevan.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi Secara Kolektif:
 - fotokopi SPPT/SKPD Pajak Daerah yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi;
 - fotokopi bukti pelunasan Pajak Daerah tahun sebelumnya;
 - 3. surat keterangan kesulitan keuangan dari Keuchik; dan
 - 4. fotokopi bukti pendukung yang relevan.
- c. Wajib Pajak Badan:
 - fotokopi SPPT/SKPD Pajak Daerah yang dimintakan pengurangan sanksi administrasi;
 - 2. fotokopi bukti pelunasan Pajak Daerah tahun sebelumnya;
 - 3. fotokopi laporan keuangan; dan
 - 4. fotokopi bukti pendukung yang relevan.

Pasal 116

Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan sanksi administrasi Pajak.

Pasal 117

- Keputusan atas permintaan pengurangan sanksi administrasi dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permintaan.
- (2) Keputusan atas permintaan pengurangan sanksi administrasi harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka permintaan dianggap dikabulkan dengan menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Bagian Keduabelas Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 118

(1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi dalam hal:

- Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
- b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Atas dasar kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati dan/atau Kepala BPKD.

- (1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak harus disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - foto copy SSPD/bukti pembayaran Pajak Daerah tahun yang dimintakan pengembalian;
 - c. foto copy bukti lunas Pajak Daerah tahun sebelumnya;
 - d. surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - e. foto copy identitas Wajib Pajak atau foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - f. Nomor rekening Bank atas nama Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, Bupati atau Kepala BPKD atas nama Bupati menerbitkan:
 - a. SKPDLB apabila jumlah Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah Pajak terutang;
 - SKPD apabila jumlah Pajak yang dibayar sama dengan jumlah Pajak terutang;
 - SKPDKB apabila jumlah Pajak yang dibayar teryata kurang dari jumlah Pajak terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - tanggal terima surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan BPKD; atau
 - tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.

(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKD tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB Pajak diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 121

Untuk membayar pengembalian Pajak Daerah atas SKPDLB, surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran Pajak, diterbitkan SKPKP.

Pasal 122

- Kelebihan pembayaran Pajak dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Pajak Daerah lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya atas nama Wajib Pajak.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 123

- (1) Berdasarkan SKPKP Pajak, Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau dokumen sejenisnya untuk Pengembalian Pendapatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Atas dasar SPP atau dokumen sejenisnya untuk Pengembalian Pendapatan yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, Kepala BPKD selaku Pengguna Anggaran atau Sekretaris BPKD selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen sejenisnya untuk Pengembalian Pendapatan.

Pasal 124

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dengan membebankan pada akun pendapatan Pajak berkenaan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya dibebankan pada akun pendapatan Pajak berkenaan.

Pasal 125

(1) Atas dasar SPM atau dokumen sejenisnya untuk Pengembalian Pendapatan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana

- (SP2D) atau Surat Perintah Pemindahbukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atau Surat Perintah Pemindahbukuan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPM atau dokumen sejenisnya diterima.
- (3) SKPKP beserta SP2D atau Surat Perintah Pemindahbukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala BPKD.

Pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Daerah melalui Pembayaran Langsung (LS) atau Mekanisme Surat Perintah Pemindahbukuan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketigabelas

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Penetapan Besarnya Penghapusan

- Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang Pajak yang tercantum dalam:
 - a. Surat Tagihan Pajak (STPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - f. Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPDT);
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan
 - h. Daftar piutang Pajak Daerah.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

- e. hak negara untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah daluwarsa;
 - dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak negara untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi, BPKD wajib melakukan penelitian lapangan atau penelitian administrasi.
- (2) Penelitian Administrasi atau Penelitian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan per Wajib Pajak atau kolektif per gampong.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati atau Kepala BPKD atas nama Bupati dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (4) Penelitian Administrasi atau Penelitian Lapangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan Objek Pajak yang:
 - a. ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan/tidak dapat ditelusuri lagi; atau
 - c. terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (5) Laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat per Wajib Pajak atau kolektif per gampong.
- (6) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

 Berdasarkan laporan hasil penelitian, Kepala BPKD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk dihapus.

Pasal 130

Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak setelah mendapatkan reviu dari APIP.

Pasal 131

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak, Kepala BPKD melakukan penghapusan tagih dan hapus buku atas piutang Pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Keempatbelas Tata Cara Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 132

Utang Pajak Daerah yang tercantum dalam:

 a. SPPT, harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak; dan

 SKPD, harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.

Pasal 133

Bupati atau Kepala BPKD atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan penundaan pembayaran Utang Pajak Daerah.

Pasal 134

Permohonan penundaan pembayaran Utang Pajak dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang mengalami:

- a. kesulitan likuiditas;
- b. kesulitan keuangan; dan/atau
- keadaan di luar kekuasaannya;

Pasal 135

Penundaan atas pembayaran Utang Pajak Daerah dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 136

Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran Utang Pajak ditentukan sebesar Utang Pajak yang ditunda pembayarannya.

Pasal 137

Permohonan penundaan pembayaran Utang Pajak oleh Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan:

X

- a. satu surat permohonan untuk satu SPPT atau SKPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dan/atau Kepala BPKD, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan
- mencantumkan jumlah Utang Pajak yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- e. diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan Pajak tahun-tahun sebelumnya; dan
- g. dilampiri fotokopi SPPT, atau SKPD, yang dimohonkan penundaan.

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran Utang Pajak harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala BPKD, kecuali Kepala BPKD menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, dan/atau sertifikat deposito.

Pasal 139

- Permohonan penundaan pembayaran Utang Pajak yang tidak memenuhi persyaratan dianggap bukan sebagai surat permohonan penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan penundaan pembayaran Utang Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKD dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan penundaan pembayaran Utang Pajak yang memenuhi persyaratan, Kepala BPKD atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala BPKD

tidak memberikan keputusan, permohonan penundaan pembayaran Utang Pajak Daerah dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja tersebut berakhir.

Pasal 141

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima untuk menunda pembayaran Utang Pajak Daerah atau dianggap diterima atas Utang Pajak yang tercantum dalam SPPT atau SKPD yang belum dilunasi maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang Pajak.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD Pajak atas denda administrasi pada setiap tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 142

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran, keputusan penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 143

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Utang Pajak belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga (SKPIB), kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan Utang Pajak dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak yang diajukan permohonan penundaan, jumlah Utang Pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan penundaan adalah jumlah Utang Pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 144

 Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Utang Pajak sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa Utang PBB-P2 yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak Daerah yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi Utang Pajak Daerah tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 145

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan Utang Pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil atas SPPT, SKPD, atau STPD yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran Utang Pajak berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian, Wajib Pajak tetap wajib melunasi Utang Pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.
- (2) Pemohon hanya dapat menyampaikan permohonan penundaan pembayaran Utang Pajak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun Pajak.

Bagian Kelimabelas Aplikasi dan Perangkat Keras Pendukung Pemungutan Pajak

- Dalam proses pemungutan Pajak menggunakan alat bantu software yang berupa Aplikasi dan Database Pendukung dan Perangkat Server yang diatur dalam keputusan Kepala BPKD.
- (2) Dalam proses pemungutan Pajak, BPKD dapat melakukan pemasangan/menempatkan alat untuk mengontrol kegiatan transaksi Wajib Pajak.
- (3) Alat untuk mengontrol kegiatan transaksi Wajib Pajak dapat berupa alat elektronik atau alat lainnya yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang secara menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (4) BPKD harus memelihara alat bantu software yang berupa Aplikasi dan Database Pendukung dan Perangkat Server yang mendukung pemungutan Pajak.
- (5) Wajib Pajak harus memelihara alat yang ditempatkan dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh BPKD.
- (6) Pemasangan/penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berita acara.

(7) Standar operasional prosedur mengenai penggunaan Aplikasi dan Perangkat Keras Pendukung Pemungutan Pajak Daerah diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala BPKD.

BAB IV PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

- (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak dilakukan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim yang ditetapkan oleh Bupati dengan anggota sekurang-kurangnya:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Camat setempat; dan/atau
 - d. SKPK dan instansi terkait lainnya.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan Pajak, Kepala BPKD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Qanun yang mengatur mengenai Pajak.
- (4) Pemeriksaan dapat dilakukan untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian besarnya Pajak Daerah yang telah dibayar dengan kewajiban Pajak yang seharusnya dibayar;
 - b. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - c. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas pengurangan dan/atau keringanan pajak.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (6) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan untuk mengetahui jenis Pajak Daerah, maka untuk pengenaan besarnya Pajak Daerah terutang dapat dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran Pajak yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (7) Dalam hal pemeriksaan Pajak Daerah, Bupati berdasarkan permohonan Kepala BPKD dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Bireuen untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (8) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala BPKD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian atau instansi yang terkait.

- (9) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, laporan keuangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan omzet;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberikan petunjuk tentang omzet, kegiatan usaha, perkerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkan kepada petugas; dan
 - d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
 - menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - memberikan kesempatan kepada petugas untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan
 - menyediakan ruangan khusus tempat dilakukanya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke BPKD.
 - e. memberikan keterangan lisan/dan atau tertulis yang diperlukan.

BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan:
 - a. kinerja BPKD;
 - semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (4) Pemberian dan besarnya insentif ditetapkan dalam APBK tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYIDIKAN PAJAK

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pajak;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak;
 - memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII PENGATURAN PAJAK DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI

Pasal 150

- Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten Bireuen.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, dapat berupa:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRK dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 151

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya

- oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni:
 - Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

- Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat berupa:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - bencana sosial; dan/atau
 - d. kejadian luar biasa.

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB IX PEMBERIAN STIMULUS PAJAK DAERAH

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Stimulus Pajak kepada Wajib Pajak, apabila terdapat keadaan/peristiwa:
 - a. keadaan tidak biasa/tidak normal;
 - b. keadaan kahar;
 - c. kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan/atau
 - d. mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit;
 - e. krisis ekonomi;
 - f. krisis sosial/politik; dan/atau
 - g. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati dan/atau Pejabat yang dituangkan dalam telaahan.
- (3) Pemberian Stimulus Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat terhadap dampak terjadi keadaan/peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Stimulus Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat ketetapan mengenai penerima stimulus dan besaran stimulus.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak Daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 156

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak tanpa adanya pengurangan Pajak Daerah, tidak dapat mengajukan kembali untuk bermohon pengurangan Pajak berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pengurangan Pajak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan kembali atau mengajukan kelebihan pembayaran Pajak atas Objek Pajak yang telah memperoleh keputusan tersebut.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan dan saat ini sedang diproses permohonan keputusan pengurangan Pajak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diberikan pengurangan Pajak berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan mengenai Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 157

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- Peraturan Bupati Bireuen Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran dalam Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 637);
- b. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Ossember 2024
Pj. BUPATI BIREUEN

IALAL LIDDIN

Diundangkan di Bireuen pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABOPATEN BIREUEN,

BRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 828